



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pendidikan Tegalrejo Telp. (0261) 391277 Fax. 391377 Sumedang 45223

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 642.2/ Kep. /Dik/2022

TENTANG :

Pemberian Ijin Operasional Kepada TK Nuril Ilni Kecamatan Jatinunggal
Dibawah Naungan Yayasan Mentari Sumedang

Menimbang

- bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Mentari Sumedang yang beralamat di Dsn. Cipendey RT.03 RW.02 Ds. Cipendey Kec. Jatinunggal telah mendirikan TK Nuril Ilni dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
- bahwa sesuai dengan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada TK Nuril Ilni;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewajiban Pemenuhan dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonomi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0693/2007 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Usulan Tugast Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- Akte Notaris, Wilandary Pujatama, SH No : 01 Tanggal 28 September 2018 tentang Pendirian Yayasan Mentari Sumedang;
- Surat Keputusan dari Ketua Yayasan No : 014/YMS/V /2021 Tanggal 12 Mei 2021 tentang pendirian TK Nuril Ilni dibawah Naungan Yayasan Mentari Sumedang;
- Surat Keterangan Domisili / Ijin Lingkungan dari Kades Cipendey Nomor 474.4/221/II/2022, Tanggal 25 Maret 2022;
- Surat Permohonan dari TK Nuril Ilni Nomor : 014/YMS/VI/2022 Tanggal 6 Juni 2022 dan Rekomendasi dari Pengawas Kec. Jatinunggal tentang permohonan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Persama

Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada
Nama Yayasan : Mentari Sumedang
Nama Sekolah : **TK NURIL ILNI**
Alamat : Dsn. Karanganyar RT.01 RW.07 Ds. Cipendey
Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang

Kedua

Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang;

Ketiga

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada diktom **"PERTAMA"** akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat ketidaklengkapan dalam penempatannya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang,
22 Pada Tanggal : 02 September 2022



Terselasa:

- Yth. Bapak Bupati Sumedang (sebagai laporan)
- Yth. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Ditjen SD di Jakarta
- Yth. Ketua Pengawas RT/RT Kabupaten Sumedang